

Jilid 1

# Fiqih Dasar

## Untuk Pemula

Tim Dosen Universitas Al-Imam KSA



Pustaka  
SYABAB

# Fiqih Dasar Untuk Pemula



**Judul Asli: Fiqih min As-Silsilah Al-Lughoh Al-Arobiyah  
Mustawa Tsalits**

**Penulis: Tim Dosen Universitas Al-Imam, KSA**

**Penerjemah: Nor Kandır**

**Penerbit: Pustaka Syabab**

**Cetakan: Pertama, Rojab 1439 H/April 2018**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
PENGANTAR PENERJEMAH.....	6
BAB 1: THOHAROH.....	7
A. Islam dan Thoharoh.....	7
B. Makna Thoharoh.....	7
C. Pembagian Thoharoh .....	8
a) Bersuci dari Hadats .....	8
b) Bersuci dari Najis .....	8
D. Hikmah Syariat Thoharoh.....	9
E. Yang Suci dan Yang Najis .....	9
F. Yang Suci Mensucikan .....	10
G. Pembagian Air .....	11
H. Istinjak dan Istijmar .....	12
a) Pengertian .....	12
b) Adab Buang Hajat.....	13
c) Tatacara Istinjak dan Istijmar .....	13
I. Wudhu.....	14
a) Pengertian .....	14
b) Rukun.....	14
c) Pembatal.....	15

d) Hikmah.....	15
J. Mandi .....	16
a) Pengertian .....	16
b) Tata Cara Mandi.....	17
c) Hikmah Mandi .....	17
K. Tayammum .....	17
a) Pengertian .....	17
b) Tata Cara .....	18
c) Sebab Tayammum.....	18
d) Hikmah Tayammum .....	18
L. Membasuh Khuf.....	19
a) Pengertian .....	19
b) Masa Berlaku Khuf .....	20
c) Pembatal Khuf .....	20
M. Membasuh Perban.....	20
BAB 2: SHOLAT .....	22
A. Pengertian .....	22
B. Hukum dan Waktunya .....	23
C. Hikmah Sholat .....	23
D. Rukun Sholat .....	24
E. Wajib Sholat.....	24
F. Sunnah Sholat .....	25
G. Pembatal Sholat .....	26
H. Makruh Sholat .....	26
I. Sholat Jamaah.....	26

a)	Pengertian .....	26
b)	Hikmah Sholat Berjamaah .....	28
J.	Sholat Jum'at.....	28
a)	Pengertian dan Hukum .....	28
b)	Syarat Wajib.....	28
c)	Syarat Sah.....	29
d)	Adab Jum'atan .....	29
K.	Yang Boleh Uzur .....	30
L.	Sholat Jika Sakit.....	30
a)	Hikmah.....	31
BAB 3:	PUASA .....	32
A.	Pengertian .....	32
a)	Pengertian .....	32
b)	Hukum .....	32
B.	Pembatal Puasa .....	32
C.	Sunnah dalam Puasa .....	33
D.	Hikmah Puasa .....	33

# PENGANTAR PENERJEMAH

Saya memuji Allah dan mengucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Amma ba'du:*

Fiqih adalah tatacara ibadah yang dikerjakan orang Islam setiap hari. Ia bagian dari rukun Islam, yaitu sholat hingga haji. Semuanya diatur di fiqih. Di antara kitab fiqih yang ringan dan ringkas adalah apa yang disusun oleh Tim Dosen Universitas Al-Imam yang ada di tangan pembaca ini.

Dalam menerjemahkan, saya menempuh metode “terjemah bebas” dan terkadang ditambah-kurang, sesuai dengan hemat penerjemah. Jika ada kesalahan maka itu murni dari saya dalam menerjemahkan atau menambah penjelasan. Bagi guru dan penuntut ilmu untuk tidak segan mengirim koreksiannya kepada saya yang bisa dihubungi di 085730 219208. Demikian, semoga bisa dimanfaatkan dan jika sudah selesai, silahkan dilanjutkan ke Jilid Ke-2.

Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, keluarganya, para Shahabatnya, dan seluruh pengikutnya.

Surabaya, Rajab 1439 H

Nor Kandar

# BAB 1: THOHAROH

## A. Islam dan Thoharoh

Islam adalah agama thoharoh (bersuci). Oleh karena itu Islam menjadikan wudhu sebagai syarat sholat, thowaf, memegang mushaf (Al-Qur'an), dan mewajibkan mandi seusai jinabat (hubungan badan suami istri), haidh (menstruasi), dan nifas (darah yang keluar setelah melahirkan), sebagaimana menganjurkan mandi besar pada hari Jumat dan hari raya Idul Fithri dan Adha. Islam mendorong umatnya untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat, serta menjadikan kebersihan bagian dari iman. Allah berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”* (QS. Al-Baqoroh [2]: 222)

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

«الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ»

*“Bersuci adalah setengah iman.”* (HR. Muslim no. 223)

## B. Makna Thoharoh

Thoharoh (bersuci) adalah membersihkan dari kotoran. Secara syariat, thoharoh adalah menghilangkan hadats dan najis.

Hadats adalah keadaan seseorang dalam kondisi tidak suci sehingga perlu mandi atau berwudhu agar kembali suci. Contoh yang menyebabkan hadats adalah jinabat, kentut, kencing, dan berak.

Najis adalah sesuatu yang dianggap syariat sebagai najis.

## C. Pembagian Thoharoh

Thoharoh dibagi dua, yaitu bersuci dari hadats dan bersuci dari najis.

### a) Bersuci dari Hadats

Hadats adalah sesuatu yang menghalangi sahnya sebagian ibadah-ibadah dan hanya terjadi pada badan. Hadats ada dua, yaitu hadats kecil dan hadats besar. Sebab hadats kecil adalah batal wudhu, dan sebab hadats besar adalah jima (hubungan intim suami-istri), mimpi basah (mimpi jima), haidh (menstruasi/datang bulan), dan nifas (darah yang keluar setelah melahirkan).

Cara bersuci dari hadats kecil adalah berwudhu, sementara hadats besar adalah mandi. Jika tidak ada air atau tidak memungkinkan menggunakan air maka tayammum<sup>1</sup> menggantikan peran wudhu dan mandi.

### b) Bersuci dari Najis

Najis adalah segala kotoran atau kondisi yang dianggap syariat tidak suci. Lawan najis adalah suci.

Contoh bersuci dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari darah, kencing, dan buang hajat. Orang yang sholat harus suci badannya, pakaiannya, dan tempatnya. Menghilangkan kotoran-kotoran inilah yang dinamakan dengan bersuci dari najis.

---

<sup>1</sup> Akan datang penjelasannya pada bab tersendiri.

## D. Hikmah Syariat Thoharoh

Hikmah adalah tujuan dan manfaat dari syariat yang diturunkan Allah. Sementara syariat adalah ritual ibadah yang Allah turunkan baik berupa perintah maupun larangan.

Di antara hikmah syariat thoharoh adalah:

1. Agar seorang Muslim berdiri di harapan Allah dalam kondisi suci dan bersih.
2. Penggunaan air bisa memperbarui semangat dan menghilangkan bau tidak sedap.
3. Islam agama kebersihan dan mengajak kepada kebersihan yang diseru oleh kedokteran masa kini.

## E. Yang Suci dan Yang Najis

Hukum asal sesuatu adalah suci hingga ada dalil yang menunjukkannya najis. Di antara sesuatu yang suci adalah:

1. Manusia baik hidup atau mati, hewan yang mubah dimakan, bangkai yang darahnya tidak mengalir, dan semua bangkai binatang laut. Abu Huroiroh *Radhiyallah 'Anhu* berkata: seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, "Wahai Rasulullah, jika kami naik kapal sementara persediaan air yang kami bawa sedikit apakah boleh kami berwudhu menggunakan air?" Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: "*Laut itu suci mensucikan dan bangkainya halal.*" (**Shahih**: HR. Abu Dawud no. 83)
2. Air, benda, dan tetumbuhan.
3. Sisa darah pada badan binatang yang disembelih.
4. Mani anak Adam.
5. Kotoran binatang yang boleh dimakan.

Adapun sesuatu yang najis adalah:

1. Bangkai binatang, darah yang mengalir, dan daging babi. Allah berfirman, *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi.”* (QS. Al-Maidah [5]: 3)
2. Kotoran manusia (kencing dan buang hajat) dan semua kotoran binatang yang haram dimakan.
3. Anggota badan yang dipotong dari binatang hidup kecuali bulu bebek, bulu atau kulit onta, semua itu suci.

Sementara najis yang dimaafkan adalah:

Sedikit darah dan muntahan, kotoran sedikit yang tersisa di alas kaki setelah diusapkan ke tanah. Sebagian ulama berpandangan semua najis yang sedikit adalah dimaafkan, khususnya najis yang menimpa ibu menyusui dari kotoran bayi selagi ia berusaha menjaga diri. Para ulama menyukai, ibu tersebut memiliki baju khusus untuk sholat. Begitu juga dimaafkan najis yang sulit dihindari seperti penjual daging dan petugas toilet.

## F. Yang Suci Mensucikan

Cara membersihkan najis dari sesuatu yang suci dan mensucikan adalah menggunakan pelantara berikut:

1. **Air.** Tempat najis menjadi suci dengan dibasuh air dan cukup sekali guyuran jika najisnya hilang, jika belum hilang maka diulangi hingga benar-benar hilang. Badan dan tanah menjadi suci dengan diguyur air. Abu Hurairah berkata, *“Ada orang pedalaman yang datang ke masjid lalu kencing di dalam masjid. Orang-orang memarahinya, sementara Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Jangan ganggu dia. Ambil air dan guyur kencingnya dengan timba air tersebut.”* (HR. Al-Bukhori no. 220)
2. **Dilk** (mengusap dengan tanah). Sepatu dan sandal disucikan dengan mengusapkannya ke tanah, berdasarkan riwayat dari

Abu Huroiroh *Radhiyallah 'Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Jika kalian menginjak kotoran dengan sandal, maka tanah mensucikannya.*” (Shahih: HR. Abu Dawud no. 385)

3. **Membasuh.** Pedang dan pisau cukup disucikan dengan mengusapkannya dengan kain atau semisalnya. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa para Sahabat saat perang mengusap pedang-perang mereka lalu sholat dengan membawanya.
4. **Menyamak.** Kulit bangkai menjadi suci dengan disamak. Caranya adalah kulit dihamparkan lalu dijemur di terik matahari sehingga menjadi kering. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Jika kulit bangkai disamak maka ia menjadi suci.*” (HR. Al-Bukhori)
5. **Membuang najisnya dan sekitarnya.** Apabila najis jatuh di madu dan minyak padat maka najisnya dan sekitarnya dibuang, tetapi benda tersebut benda cair maka najis semuanya, menurut jumhur (mayoritas) ulama. Sebagian ulama berpendapat hukumnya seperti air, yaitu tidak najis kecuali berubah warnanya dan aromanya.

## G. Pembagian Air

Allah berfirman:

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾

“*Kami turunkan dari langit air thohur.*” (QS. Al-Furqon [25]: 49)

Air dibagi tiga macam, yaitu:

1. **Air thohur**, yaitu air yang suci mensucikan. Dzatnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci atau menjadikan lainnya suci,

seperti air hujan, air laut, air, sungai, air sumur. Air thohur bisa digunakan untuk ibadah seperti wudhu dan mandi besar; bisa digunakan untuk menghilangkan najis; bisa digunakan untuk kehidupan seperti minum dan memasak makanan.

2. **Air thohir**, yaitu suci tidak mensucikan. Dzatnya suci tetapi tidak bisa mensucikan lainnya. Awalnya ia adalah air thohur lalu bercampur dengan lainnya sehingga berubah warna, rasa, dan aromanya, seperti minyak wangi, teh, kopi, dan lainnya. Air jenis ini hanya boleh digunakan untuk kehidupan seperti minum dan memasak, tetapi tidak boleh untuk ibadah bersuci karena tidak bisa menghilangkan najis.
3. **Air najis**, yaitu air sedikit yang kejatuhan najis atau air banyak yang kejatuhan najis hingga berubah warna, rasa, dan aromanya. Air jenis ini tidak boleh untuk ibadah tetapi boleh untuk mengairi ladang, menyirami tanaman, bahan bangunan, dan semisalnya.

## H. Istinjaq dan Istijmar

### a) Pengertian

Istinjaq adalah bersuci menggunakan air, dan istijmar adalah bersuci menggunakan batu atau yang mewakili fungsi batu, seperti kertas, tisu, kayu, dan semisalnya. Bersuci boleh menggunakan salah satu dari dua cara ini, dan menggabungkan keduanya dalam bersuci lebih utama.

Tentang istinjaq, Anas bin Malik *Radhiyallah 'Anhu* mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* masuk toilet lalu aku dan temanku membawakan wadah berisi air dan tombak lalu beliau beristinjaq dengan air. (**Muttafaqun Alaih**)

Tentang istijmar, Aisyah *Radhiyallah 'Anha* mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

﴿إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ، فَلْيَسْتَبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْرِيهِ﴾

“Jika kalian pergi ke toilet maka bersihkanlah dengan tiga batu dan itu sudah cukup.” (Shahih: HR. Ahmad no. 24771)

Istinjak dan istijmar digunakan untuk membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan, yaitu dubur (anus) dan qubul (kemaluan). Sehingga istinjak dan istijmar hanya berlaku untuk buang air besar dan buang air kecil (kencing).

### b) Adab Buang Hajat

Islam melarang buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya, tetapi jika di dalam ruangan (bangunan) maka boleh. Tidak boleh menggunakan tangan kanan dan tidak boleh menggunakan kotoran binatang yang kering, makanan, tulang, dan sesuatu yang dimuliakan.

### c) Tatacara Istinjak dan Istijmar

Setelah buang hajat, wajib membersihkan bekas kencing atau berak dengan air. Ini lebih diutamakan daripada menggunakan batu.

Jika menggunakan batu maka menggunakan 3 batu, jika belum bersih maka menambah hingga menjadi ganjil seperti 5 dan 7.

Jika kotoran yang keluar begitu banyak dan meluber dari tempatnya maka harus menggunakan air.

Menggabungkan antara air dan batu lebih diutamakan, karena Al-Quran memuji penduduk Quba yang bersuci menggunakan air dan batu. Allah berfirman:

﴿فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾

*“Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih.” (QS. At-Taubah [9]: 108)*

Mereka berkata, “Kami mengikutkan batu setelah air.” (HR. Al-Bazzar)

## I. Wudhu

Bersuci dari hadats dan najis termasuk syarat sah sholat, sebagaimana firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.” (QS. Al-Maidah [5]: 6)*

### a) Pengertian

Wudhu adalah membasuh wajah dan kedua tangan hingga siku, mengusap kepala, dan memasuh kedua kaki hingga mata kaki menggunakan air.

### b) Rukun

Niat adalah syarat dari semua ibadah. Niat wajib dihadirkan saat berwudhu, tempatnya di hati, yaitu kehendak (*krentek* hati) berwudhu. Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda, “*Amal itu harus niat.*” (*Muttafaqun Alaih*)

Rukun wudhu ada enam yaitu:

1. Membasuh wajah

2. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku.
3. Mengusap kepala, yaitu membasahi tangan lalu diusapkan ke sebagian rambut lalu diputar menuju daun telinga dengan mengusapnya.
4. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki.
5. Tertib, yaitu berurutan dari wajah hingga kaki.
6. *Muwalah*, yaitu membasuh anggota lainnya sebelum anggota sebelumnya kering.

### c) Pembatal

Yaitu sesuatu yang mewajibkan wudhu kembali, yaitu:

1. Keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan (qubul dan dubur).
2. Hilangnya akal baik gila atau tidur berat.
3. Sebagian ulama menambahkan (khilaf):
  - a) Menyentuh kemaluan dengan tangan.
  - b) Menyentuh perempuan dengan syahwat.
  - c) Memandikan jenazah.
  - d) Apa yang keluar dari tubuh seperti darah.

### d) Hikmah

1. Membersihkan anggota badan yang sering terkena kotoran.
2. Wudhu memperbaiki semangat dan menguatkan diri dalam beribadah.
3. Wudhu menghapus dosa-dosa, seperti yang disabdakan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

«أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطِيئَاتِ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا

بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى

الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرَّبَاطُ»

*“Maukah kalian kutunjukkan sesuatu yang dengan itu Allah menghapus dosa dan mengkat derajat?” Sahabat menjawab, “Mau, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Menyempurnakan wudhu saat kondisi yang dibenci, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat setelah sholat. Itu semua adalah ribath.” (HR. Muslim no. 251)*

## J. Mandi

### a) Pengertian

Mandi adalah meratakan air ke jasad dengan air. Allah menyuruh orang yang junub untuk mandi:

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾

*“Jika kamu junub maka bersihkanlah.” (QS. Al-Maidah [5]: 6)*

Maknanya adalah mandi, jika tidak ada air maka cara membersihkannya diganti tayamum.

Yang mewajibkan mandi adalah:

1. Jinabat, yaitu kondisi yang disebabkan karena hubungan intim suami istri, mimpi basah.
2. Berhentinya darah haidh dan nifas.
3. Meninggal. Jika seorang Muslim meninggal maka ia dimandikan, (dan jika ia mandi sendiri maka itu berarti ia belum meninggal).
4. Masuk Islam. Siapa yang masuk Islam maka wajib mandi.

### b) Tata Cara Mandi

1. Membaca basmalah dan membasuh kedua tangan hingga ruas tangan sebelum memasukkannya ke bejana air, disertai niat.
2. Menghilangkan kotoran yang menempel di jasad.
3. Wudhu seperti wudhu sholat.
4. Membasuh kepala 3x.
5. Membasuh bagian kanan 3x lalu bagian kiri seperti itu.
6. Meratakan air ke semua badan dan mengusap bagian anggota yang sulit dijangkau air.
7. Membasuh kedua telapak kaki.

Cara di atas adalah cara mandi yang sempurna. Namun, boleh seseorang hanya meratakan air ke seluruh tubuh meski hanya satu guyuran, yang penting terbasahi semuanya. Begitu juga, jika seseorang hujan-hujan dengan niat mandi besar maka sah, asal air merata ke semua anggota badan.

### c) Hikmah Mandi

1. Mandi membersihkan badan dan menjadikan Muslim bersih saat menghadap Rabbnya.
2. Memperbarui semangat dan menjauhkan diri dari bau tidak sedap.

## K. Tayammum

### a) Pengertian

Tayammum adalah bersuci menggunakan debu dengan mengusapkannya ke wajah dan kedua tangan dengan niat, tertib, dan *muwalah* (tanpa jeda lama). Allah berfirman:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

*“Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan (jimak), lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatNya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah [5]: 6)*

### b) Tata Cara

Tangan ditepukkan sekali ke debu baik di tanah, dinding, punggung kursi, atau lainnya sesuai kemudahan lalu ditiup lalu disapukan ke wajah sekali lalu ke ke tangan kanan bagian dalam dan luarnya hingga pergelangan tangan lalu ke tangan kiri seperti itu pula. Masing-masing cukup sekali.

### c) Sebab Tayammum

Dalam ayat di atas, jika seseorang tidak mendapatkan air atau ada air tetapi ada halangan dalam penggunaannya baik karena sakit atau lainnya, maka ia boleh beralih dari bersuci menggunakan air (wudhu) menuju bersuci menggunakan debu (tayammum).

### d) Hikmah Tayammum

1. Islam agama yang mudah.

2. Syariat adalah perintah dan larangan, meskipun tidak bisa dinalar. Di dalam tayammum ada pelajaran bahwa yang penting taat bukan mendahulukan akal. Jika orang Islam mendahulukan akal dari syariat, pastilah mereka tidak melakukan tayammum karena secara logika yang dibasuh adalah semua anggota wudhu, bukan semata wajah dan tangan.

## L. Membasuh Khuf

### a) Pengertian

Khuf adalah alas kaki yang menutupi sampai alas kaki berupa sepatu, kaos kaki, atau semisalnya. Sementara membasuh khuf adalah membasahi tangan dengan air lalu diusapkan ke bagian luar dari khuf, yang berlaku selama waktu tertentu.

Khuf menjadi pengganti membasuh kaki dalam berwudhu. Hal ini diperbolehkan berdasarkan riwayat dari Al-Mughiroh bin Syu'bah *Radhiyallah 'Anhu*, dia berkata, "Aku bersama Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* saat beliau berwudhu lalu aku menunduk untuk melepaskan sepatu khuf beliau lalu bersabda:

«دَعُهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»

"Biarkan saja, karena aku memasukkan keduanya (kaki) dalam keadaan suci." (HR. Al-Bukhori no. 206)

Ini menunjukkan agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan umatnya.

### b) Masa Berlaku Khuf

Masa belakunya khuf adalah tiga hari untuk musafir dan sehari untuk muqim (domisili), berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

«لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ»

*"Bagi musafir tiga hari tiga malam dan bagi muqim sehari semalam."*  
(Shahih: HR. Ahmad no. 748)

Permulaan masa khuf adalah pada waktu mengusap setelah memakai bukan ketika memakai.

Misalkan seseorang dalam kondisi suci lalu memakai khuf di pagi hari. Ketika datang waktu Zhuhur dia berwudhu dan mengusap khuf sebagai ganti mengusap kaki. Maka start dianggapnya khuf adalah ketika dia mengusapkan di waktu Zhuhur, bukan ketika di pagi saat memakai sepatu. Jika dia musafir maka berlaku sampai tiga hari, sementara jika dia seorang muqim maka berlaku sehari.

### c) Pembatal Khuf

Khuf batal dengan salah satu dari 4 hal ini:

1. Khuf dilepas dari kaki.
2. Munculnya yang mewajibkan mandi.
3. Terkena kotoran banyak pada khuf.
4. Habisnya masa berlaku.

### M. Membasuh Perban

Terkadang seseorang ditimpa musibah berupa luka atau patah tulang pada salah satu anggota tubuhnya sehingga bagian tersebut diperban atau diplester.

Jika takut memperparah sakitnya atau memperlambat pemulihannya maka diperbolehkan hanya dibasuh dengan tangan yang dibasahi air, mirip dengan membasuh khuf. Cara membasuhnya cukup sekali usap.

Perbedaannya dengan khuf adalah:

1. Membasuh perban boleh karena hadats besar maupun kecil, sementara membasuh khuf hanya karena hadats kecil.
2. Saat memasang perban boleh dalam keadaan tidak suci, adapun saat memakai khuf dalam keadaan suci.



# BAB 2: SHOLAT

## A. Pengertian

Secara bahasa sholat artinya berdoa. Doa itu ada dua arti, yaitu meminta dan ibadah. Gerakan dan bacaan sholat dari awal hingga akhir berisi doa, baik doa jenis pertama maupun jenis kedua.

Secara istilah, sholat adalah bacaan dan gerakan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu.

Sholat adalah rukun Islam terpenting setelah syahadat. Ia memiliki kedudukan tinggi dalam agama karena berkaitan dengan Rabbnya, dirinya, dan masyarakat. Sholat menghubungkan dirinya kepada Allah, menyelamatkan dirinya setiap hari karena menghapus dosa-dosa antara satu sholat menuju sholat berikutnya, dan menguatkan ikatan persaudaraan di antara mereka.

Siapa yang menentang sholat karena kejahilan maka diberitahu. Siapa yang menentang kewajibannya karena pengingkaran maka ia kafir. Siapa yang meninggalkannya karena malas, maka ia telah melakukan dosa besar hingga bertaubat kepada Allah. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»

*“Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka ia kafir.”* (Shahih: HR. At-Tirmidzi no. 2621)

## B. Hukum dan Waktunya

Allah mewajibkan lima sholat fardhu dalam sehari semalam, yaitu Maghrib, Isya, Shubuh, Zhuhur, dan Ashar sesuai dengan waktunya masing-masing. Allah berfirman:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾

*“Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”* (QS. An-Nisa [4]: 103)

Maghrib dimulai dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Isya dimulai dari hilangnya mega merah hingga terbitnya fajar shodiq. Shubuh dimulai dari fajar shodiq hingga terbitnya matahari. Zhuhur dimulai dari waktu zawal (matahari bergeser sedikit dari pertengahan) hingga bayang-bayang benda sama dengan bendanya. Ashar dimulai dari bayang benda lebih panjang dari bendanya hingga tenggelamnya matahari.

Sholat ini diwajibkan Allah langsung tanpa pelantara di langit ke tujuh ketika peristiwa Isra. Anas *Radhiyallah 'Anhu* berkata, “Sholat yang diwajibkan kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pada malam Isra sebanyak 50 kali. Kemudian dikurangi hingga menjadi 5 kali. Kemudian diseru, ‘Wahai Muhammad, keputusanku tidak akan diganti lagi. Pahala bagimu yang 5 kali ini sama dengan pahala 50 kali.” (Shahih: HR. At-Tirmidzi no. 213)

## C. Hikmah Sholat

Sholat disyariatkan sebagai bentuk syukur hamba kepada Allah dan penghapus dosa-dosa, menampakkan kerendahan di hadapan Allah, menggunakan anggota badan dalam ketaatan kepadaNya, dan mengajari hamba untuk taat dan pengaturan waktu.

## D. Rukun Sholat

Rukun sholat ada 14 yaitu:

1. **Niat**, yaitu menyengaja sholat dan ikhlas karena Allah. Tempat niat di hati.
2. **Berdiri**. Jika tidak mampu boleh duduk, jika tidak mampu boleh berbaring, jika tidak mampu boleh menggunakan isyarat.
3. **Takbiratul ihram**, yaitu ucapan Allahu akbar di awal sholat.
4. Membaca **Al-Fatihah**.
5. **Ruku**, yaitu kepala disejajarkan dengan punggungnya dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya.
6. **I'tidal**, yaitu bangkit dari ruku dengan tegak lurus.
7. **Sujud**, yaitu menempelkan tujuh anggota sujud ke tempat sholat yaitu [1] dahi sekaligus hidung, [2-3] dua telapak tangan, [4-5] dua lutut, dan [6-7] dua jari-jari kaki. (**Muttafaquun Alaih**)
8. **Duduk di antara dua sujud**.
9. **Thumaninah** (tenang) pada semua rukun di atas.
10. **Duduk tasyahud akhir**.
11. **Membaca tasyahud akhir**.
12. **Bershalawat** kepada Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pada tasyahud akhir.
13. **Tertib**.
14. **Salam**, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, "*Kunci sholat adalah bersuci, pembukanya adalah takbir, dan penutupnya adalah salam.*" (HR. Al-Khomsah)

## E. Wajib Sholat

Wajib sholat ada 8, yaitu:

1. Semua takbir selain takbiratul ihrom.

2. Ucapan “subhaanarobbijal azhiim” saat rukuk.
3. Ucapan “sami’allahu liman hamiidah” saat bangkit dari rukuk. Ini dibaca imam atau munfarid (sholat sendirian).
4. Ucapan “robbana lakal hamd” yang dibaca imam, munfarid, dan makmum.
5. Ucapan “subhaanarobbijal a’laa” saat sujud.
6. Ucapan “robbighfirlii, robbighfirlii” di antara dua sujud.
7. Bacaan tasyahud awal.
8. Duduk tasyahud awal.

Perbedaan rukun dan wajib sholat adalah:

1. Jika rukun sholat sengaja tidak dikerjakan atau lupa maka batal sholatnya.
2. Jika wajib sholat sengaja tidak dikerjakan maka sholatnya batal.
3. Jika wajib sholat lupa tidak dikerjakan maka sujud sahwi (sujud karena lupa).
4. Selain dari rukun dan wajib sholat adalah sunnah sholat, sehingga meninggalkannya karena lupa atau sengaja tidak membatalkan sholat dan tidak perlu sujud sahwi.

## F. Sunnah Sholat

Di antara sunnah sholat adalah:

1. Mengangkat tangan ketika takbir.
2. Membaca doa iftitah.
3. Membaca ta’awudz di awal membaca.
4. Membaca surat tertentu setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua.
5. Meletakkan tangan di atas lutut saat rukuk.
6. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat berdiri.
7. Merendahkan pandangan ke tempat sujud.

## G. Pembatal Sholat

1. Berbicara.
2. Tertawa.
3. Makan dan minum.
4. Berjalan tanpa uzur.
5. Tersingkapnya aurot.

## H. Makruh Sholat

Di antara yang dimakruhkan dalam sholat adalah:

1. Memejamkan mata.
2. Menoleh tanpa hajat.
3. Meletakkan tangan seperti tangan anjing saat sujud.
4. Melakukan perbuatan sia-sia.

## I. Sholat Jamaah

### a) Pengertian

Disebut sholat berjamaah jika dikerjakan minimal dua orang, yaitu imam dan makmum. Ulama khilaf atas hukum sholat berjamaah, ada yang menilainya wajib dan ada yang menilainya sunnah muakkadah. Madzhab Syafii berpendapat sunnah muakkadah.

Sholat jamaah kerjakan di masjid, musholla, atau sekolah. Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»

*“Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat.”* (HR. Muslim no. 650)

Sementara ulama yang berpendapat wajib berdalil dengan sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*:

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِحَطْبٍ، فَيُحَطَّبَ، ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَيُؤَدَّنَ لَهَا، ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيَوْمِّمَ النَّاسَ، ثُمَّ أَخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ»

*"Demi Dzat yang jiwaku di tangannya, sungguh aku sangat ingin memerintahkan agar dikumpulkan kayu bakar lalu aku perintahkan ditegakkan iqomah dan aku menunjuk satu orang yang mengimaminya, sementara aku perlu ke orang-orang yang tidak berjamaah untuk membakar rumah-rumah mereka." (HR. Al-Bukhori no. 644 dan Muslim no. 651)*

Abu Hurairah berkata:

«أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَهْدِينِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيَصِلَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وُلِّيَ، دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ»

Seorang lelaki buta mendatangi Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki penunjuk jalan ke masjid." Dia meminta keringanan dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* untuk sholat di rumah lalu beliau memberinya keringanan. Ketika dia berpaling pulang, beliau memanggilnya, "Apakah kamu mendengar adzan sholat?" Jawabnya, "Ya." Beliau bersabda, "Kalau begitu, penuhilah." (HR. Muslim no. 653)

### b) Hikmah Sholat Berjamaah

1. Kesetaraan di antara kaum Muslimin. Di shaf pertama tidak dibedakan antara si kaya, si miskin, pembantu, majikan, tokoh masyarakat, dan rakyat jelata. Semua sama di sisi Allah.
2. Terjalannya ikatan persaudaraan di antara jamaah sholat.
3. Pahalanya besar.

## J. Sholat Jum'at

### a) Pengertian dan Hukum

Sholat Jum'at hukumnya fardhu ain, yaitu wajib bagi setiap individu Muslim. Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al-Jum'ah [62]: 9)*

Jumlahnya dua rakaat. Siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam maka ia mendapatkan Jum'at, dan siapa yang masuk sholat setelah imam bangkit dari rukuk sebelum salam maka ia menyempurnakan empat rakaat (sholat Zhuhur) karena ia tidak mendapatkan Jum'at.

### b) Syarat Wajib

Syarat wajib Jum'at adalah Muslim laki-laki baligh, berakal, muqim, dan mampu.

Oleh karena itu, anak kecil yang sebelum baligh tidak wajib Jum'atan tetapi orang tua mengajaknya dalam rangka membiasakan asal tidak membuat gaduh masjid.

Orang yang tidak muqim yaitu musafir boleh tidak Jum'atan, dengan menggantinya empat rakaat Zhuhur.

Orang yang tidak mampu seperti sakit dan semisalnya maka tidak wajib Jum'atan tetapi menggantinya dengan empat rakaat Zhuhur.

### c) Syarat Sah

Syarat sah Jum'atan adalah:

1. Dikerjakan di waktunya, yaitu waktu Zhuhur.
2. Jumlah jamaah yang hadir minimal 40 orang, tetapi jika tidak memungkinkan maka Jum'atan tetap ditunaikan.
3. Diawali dengan dua khutbah.

### d) Adab Jum'atan

Setiap Muslim untuk memperhatikan adab-adab Jum'atan yang disabdakan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* berikut:

«مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبَسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طَيِّبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَأَنَّ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا»

*“Siapa yang mandi Jum'at, memakai pakaian terbaiknya, memakai minyak jika punya, kemudian mendatangi masjid tanpa melangkahi leher-leher manusia, kemudian sholat sebanyak yang ditentukan Allah padanya, kemudian ia diam saat imam berkhotbah hingga selesai*

*sholat, maka hal itu menghapus dosa di antara Jum'at itu dan Jum'at sebelumnya.” (Hasan: HR. Abu Dawud no. 343)*

### K. Yang Boleh Uzur

Yaitu orang-orang yang boleh tidak menghadiri sholat berjamaah karena adanya uzur, yaitu takut keburukan menimpa dirinya, keluarganya, atau hartanya, maka boleh baginya sholat di rumah.

Contoh takut keburukan menimpa dirinya adalah sakit yang butuh istirahat di rumah. Contoh takut pada keluarganya adalah memiliki anak kecil yang perlu dijaga sementara ibunya sakit. Contoh takut pada hartanya adalah rumahnya terbakar sehingga ia perlu memadamkannya.

### L. Sholat Jika Sakit

Sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan meski sakit sekalipun. Syariat memberikan keringanan saat sakit, yaitu:

1. Jika tidak bisa berdiri maka dengan bersandar pada tembok atau tiang.
2. Jika tidak mampu maka dengan duduk.
3. Jika tidak mampu maka dengan tidur miring sambil menghadap kiblat. Miring ke sebelah kanan lebih utama daripada sebelah kiri.
4. Jika tidak mampu maka dengan berbaring dengan kaki mengarah kiblat.
5. Orang sakit melakukan rukuk, sujud, duduk, dan berdiri sesuai dengan kesanggupannya. Dusahakan sholat dikerjakan di waktunya, jika terasa berat maka dijamak, yakni sholat Zhuhur dan Ashar dikerjakan di salah satu waktu dari keduanya, begitu juga antara Maghrib dan Isya. Jika tidak mampu berwudhu maka tayammum.

6. (Jika tetap tidak mampu, maka dia yang disholati).

Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda kepada Imron bin Hushoin yang sedang sakit:

«صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» زاد في الرواية: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا»

*“Sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, jika tidak mampu maka miring, jika kamu tidak mampu maka dengan berbaring.”* (HR. Al-Bukhori no. 1117)

#### a) Hikmah

1. Hamba selalu ingat kepada Allah dan tidak meninggalkan sholat meskipun sedang sakit.
2. Agama Islam agama yang mudah dan tidak memberatkan. Allah berfirman, *“Dan tidak dijadikan bagi kalian kesukaran dalam agama.”* (QS. Al-Hajj [22]: 78)



# BAB 3: PUASA

## A. Pengertian

### a) Pengertian

Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan jima dari terbitnya matahari hingga terbenamnya dengan niat.

### b) Hukum

Puasa fardhu ain bagi setiap Muslim baligh, berakal, muqim, dan mampu. Allah berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqoroh [2]: 183)*

Musafir dan orang sakit boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain.

## B. Pembatal Puasa

1. Makan dan minum sengaja. Jika lupa lalu teringat maka berhenti dan puasanya tetap sah. Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

«إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»

*“Siapa yang puasa lalu lupa sehingga makan dan minum maka sempurnakanlah puasanya karena dia sedang diberi makan dan minum oleh Allah.” (HR. Al-Bukhori no. 1933 dan Muslim no. 1155)*

2. Jima dengan sengaja. Yang melanggar wajib mengganti puasanya dan membayar kafarat. Kafarat berupa membebaskan budak, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. (HR. Al-Bukhori no. 1937)
3. Muntah dengan sengaja.

### C. Sunnah dalam Puasa

Orang yang berpuasa berusaha untuk menyibukkan dirinya dalam kebaikan terutama membaca Al-Qur’an, bersedekah, belajar agama, menolong orang lain, dan menjauhi larangan seperti ghibah, dusta, dan bertengkar.

### D. Hikmah Puasa

1. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah.
2. Kesamaan dalam beribadah kepada Allah di mana semua orang menjadi lapar dan haus di bulan yang sama, baik yang kaya maupun yang miskin.
3. Terbentengi dari maksiat, karena orang yang berpuasa tidak melakukan maksiat yang dulu dilakukan di luar puasa.
4. Masuknya sifat rahmat kepada orang yang berpuasa, sebagaimana dia butuh kasih sayang karena lapar dan lemah.
5. Memberikan kesehatan karena penyakit itu datang karena banyak makan.[]

